# Peran Satpol PP Kota Padang dalam Penegak Peraturan Daerah tentang Adaptasi Kebiasaan Baru

## Fikri Wilmananda<sup>1</sup>, Zikri Alhadi<sup>2</sup>

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

Email: fikriwilmananda8@gmail.com

## **Abstrak**

Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan temuan penelitian dalam kaitannya dengan peran Satpol PP Kota Padang dalam penegakan peraturan daerah tentang adaptasi kebiasaan baru. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Dengan demikian informan penelitian secara purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan studi pustaka juga minimisasi penyajian data sehingga dapat di kesimpulan yang akurat dari data tersebut. Hasil penelitian melihat bahwa peran satpol pp Kota Padang untuk penegakan peraturan daerah untuk adaptasi dengan kebiasaan baru masih kurang pada peran Satpol PP dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan.

Kata Kunci: Peran, Satpol PP, Adaptasi Kebiasaan Baru

## **Abstract**

The purpose of this white paper is to explain the findings in terms of Satpol pp Kota Padang's role in implementing regional regulations to adapt to new habits. The approach used in this study is a qualitative approach using a descriptive method. Therefore, the survey informant is determined by targeted sampling. The data collection techniques used are performed through interviews, observations, documentary surveys, and data reduction and subsequent presentation of the data, so accurate conclusions can be drawn from the data obtained. The findings show that. Satpol pp Kota Padang's role in enforcing new local regulations to adapt habits is even less than that of Satpol pp, indicating a lack of public awareness in adhering to health protocols. rice field.

Keyword: Role, Satpol PP, Adaptasi Kebiasaan Baru

#### **PENDAHULUAN**

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menetapkan 11 Maret 2020 sebagai tanggal Covid-19. Pandemi *Corona Virus Disease-19* (Covid-19) yang melanda 215 negara telah menyebabkan jumlah kematian yang cukup besar. Wabah ini berlaku pada akhir tahun 2019 di Wuhan, China. Virus Covid-19 pertama kali dikonfirmasi pada 26 Maret 2020, saat dua orang dari Kota Padang Timur dan Lubuk Begalung sama-sama dinyatakan positif COVID-19.

Menghentikan penyebaran wabah Covid-19, Pemprov Sumbar telah mengeluarkan Perda Sumbar Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru, yang menyatakan akan membantu pencegahan dan pengendalian penyakit virus corona. Kasus Sumbar dan Kota Pemerintah juga telah menciptakan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2021 tentang AKB. Untuk pengendalian covid-19 di Sumatera Barat. Sosialisasi diharapkan dapat

membantu mengubah perilaku masyarakat yang belum memahami tentang wabah ini. Pemerintah harus mensosialisasikan peraturan daerah guna mengadaptasi praktik baru ini kepada masyarakat luas. Sosialisasi harus dilakukan secara aktif karena implementasinya perlu dipercepat.

Peran Satpol PP dalam penegakan peraturan daerah adaptasi kebiasaan baru No 6 tahun 2020 yang di sebutkan Pasal 89 peran Satpol pp melakukan penegakan hukum serta bagaimana pelaksanaan oleh Satpol PP dan pihak-pihak terlibat dalam menegakan peraturan daerah adaptasi kebiasaan baru sesuai dengan keputusan Gubernur. Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang berfungsi di bidang penegakan peraturan daerah, ketertipan umum, dan pemeliharaan ketentraman masyarakat. Satpol PP bertanggung jawa untuk mendukung para pemimpin daerah wujudkan keamanan, ketentraman, ketertiban dan ketertiban daerah serta mendorong terselenggaranya roda pemerintahan yang baik. Dengan adanya Perda ini yang mengatur maka, peran Satpol PP di Kota Padang akan menjadi di latar depan seperti dalam pertunjukan hukum dan penegakan peraturan tersebut, serta fungsi perizinan kota madya. Beradaptasi dengan kebiasaan baru selama pandemi penyakit corona virus.

#### METODE

Penelitian ini, menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif berusaha menemukan dan secara naratif menjelaskan efek dari aktivitas yang dilakukan dan perilaku pada kehidupan mereka (Erickson dalam Albi & Johan, 2018). Di sisi lain, menurut Mantra (2004), metode kualitatif diusulkan sebagai tahap penelitian untuk menghasilkan data deskriptif berupa ucapan manusia, perilaku yang dapat dilihat. Melalui penelitian kualitatif ini peneliti mampu memahami keadaan yang sebenarnya terjadi di tempat kejadian sehingga dapat mendeskripsikan fenomena yang diteliti secara utuh serta jelas.

Dalam penelitian ini, peneliti akan memilih informan berdasarkan teknik pengamilan sampel yang bertujuan. Menurut Sugiyono (2011:85) Sampling Purposive adalah sampel yang dipilih secara sengaja untuk waktu dan tujuan tertentu yang menurut penulis mewakili dan memahami hal yang ingin diteliti. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bagian P3D, Kepala Seksi Penyidik dan Penyelidikan, Kepala Seksi Pengawasan dan Pembinaan Aparatur Satpol PP Kota Padang, Kepala Sub Bagian Kesbangpol Kota Padang, Polisi, TNI AD, Warga, Pelaku Usaha. Metode pengumpulan data melalui wawancara, Tinjauan Langsung, dan dokumentasi. Validasi data penelitian menggunakan triangulasi metode dan referensi. Triangulasi adalah cara validasi data yang menggunakan sesuatu di luar data penggunaan validasi atau untuk perbandingan dengan data yang ada, Data terkumpul juga dianalisis pada tahap pengolahan data, penyajian data, dan pelaporan. (Moleong, 2006: 330).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

## Peran Satpol PP Kota Padang Dalam Penegakkan Peraturan Daerah Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru.

Peran Satpol PP Kota Padang Dalam Penegakkan Peraturan Daerah Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru. Mengacu Kepada Teori Peran Menurut Jones (2006:8) Terdapat 3 Peran utama pada kasus ini Satuan Polisi Pamong Praja yaitu:

## Perencanaan Kebijakan (Regulatory Role)

Peran ini sangat diharapkan masyarakat supaya mereka secara bersamasama mampu mengkonsumsi & memakai *public goods & public service*. Sektor publik mempunyai andil pada memutuskan segala anggaran yg berkaitan menggunakan kepentingan generik. Tanpa terdapat anggaran organisasi akan susah untuk berjalan maximal. Dalam *regulatory* 

role, berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pasal 5 ayat 1 menyatakan Satpol PP memiliki Tugas/fungsi penyusunan acara & aplikasi penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum& ketenteraman masyarakat.

Terlihat bahwa dalam penerapan kebijakan penegakan Perda tentang Adaptasi Kebiasaan Baru itu sudah dilakukan dengan berbagai cara agar angka kasus Covid-19 ini menurun. Pemerintah sebagai pihak yang berkepentingan telah menerapkan kebijakan dengan baik, akan tetapi hasilnya belum maksimal. Serta juga dilihat bahwa yang melatarbelakangi penegakan Perda tentang Adaptasi Kebiasaan Baru adalah karena instruksi dari pemerintah dan naiknya angka Covid-19 di Kota Padang. Sehingga dengan adanya Perda tersebut pemerintah telah mempunyai acuan dalam mendisiplinkan masyarakat. Jadi dengan adanya kebijakan ini kepentingan-kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan tersebut telah terlaksana di Kota Padang.

## Pelaksanaan Kebijakan (Enabling Role)

Tujuan besar peraturan adalah untuk memastikan bahwa semua kegiatan masyarakat dilakukan dengan aman, tertib dan lancar. Sektor publik memainkan peran penting mempromosikan kegiatan masyarakat yang beragam. Mengikuti Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pasal 5, 2, 3, dan 4 melaksanakan Pedoman Satpol PP Pelaksanaan Peraturan Kepala Daerah. Mengatakan bahwa Satpol PP memiliki kemampuan untuk melaksanakan kebijakan untuk mengerjakan ketertipan umum, ketenteraman masyarakat, pengayoman masyarakat, penegakan peraturan daerah serta koordinasi pengaturan oleh kepala daerah Penyidik Kepolisian Negara Repulik Indonesia dan Perangkat Alternatif untuk Penegakan Perda AKB mempunyai fungsi melaksanakan Perda ini yang dilanjutkan dengan kewenangan Satpol PP untuk menindak yang melanggar perda dan/atau perda pimpinan dalam dalam hal ini penerapan peraturan daerah yaitu tentang AKB. Terlihat bahwa masyarakat sudah mulai peduli terhadap penerapan Protokol Kesehatan.

Bahwa penegakan Perda AKB terhadap protokol kesehatan Covid-19 ini telah memberikan manfaat baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Sehingga masyarakat sudah mulai menyadari bahwa pentingnya hal tersebut, walaupun hasilnya belum maksimal.

## Pengawas Kebijakan (*Direct Role*)

Menurut PP Nomor 6 Tahun 2010 Mengenai Satuan Polisi Pamong Praja, Pasal 5 ayat 2,3, dan 4 disebutkan fungsi pengawasan ke seluruh kalangan, agar mematuhi dan menaati Perda. Ada fungsi pengawasan ini, secara pendekatan yang masif di pakai oleh Satpol PP dalam hal sosialisasi atau edukasi ke orang-orang luas. Hal ini bertujuan agar aturan-aturan yang ditetapkan dapat dipahami oleh masyarakat umum. Ini adalah bentuk mengawasi masyarakat, peralatan, atau badan hukum untuk mematuhi peraturan setempat.

Selanjutnya dilihat bahwa Satpol PP berperan dalam penegakan Perda terhadap Protokol Kesehatan Covid-19 di Kota Padang. Penegakan Perda AKB terhadap Protokol Kesehatan Covid-19 tersebut dilakukan dengan melakukan operasi yustisi setiap hari senin sampai dengan jumat. Jika terjadi pelanggaran maka Satpol PP akan memberikan sanksi yang sesuai dengan yang di atur. Selanjutnya dilihat Peran Satpol PP, POLRI, dan TNI sudah melakukan yang telah di tetapkan oleh Perda dan masyarakat sudah mulai berubah dan mulai sadar bahwa virus Covid-19 ini sangat berdampak terhadap kesehatan apabila kita mempunyai penyakit bawaan. Namun sebagian masyarakat masih ada juga yang tidak peduli dan tidak patuh terhadap kebijakan yang telah dibuat pemerintah sehingga mereka masih melanggar saat beraktivitas diluar rumah.

Kendala Satpol PP Kota Padang Dalam Penegakkan Peraturan Daerah Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru

Menurut Hansen dan Mowen dalam (Larasati & Haksama, 2016) ada 2 kendala, vaitu kendala internal dan kendala eksternal.

## a. Kendala Internal

Kendala internal merupakan faktor yang membatasi organisasi yang berasal dari dalam instansi itu. Adapun kendala internal yang ditemui Satpol PP Kota Padang Penegakan Peraturan Daerah Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru yaitu:

1. Anggaran yang tidak mencukupi

Pandemi yang terjadi pada saat ini terjadi tiba-tiba di seluruh Dunia dan juga Indonesia. Sehingga tidak ada persiapan terhadap bencana global ini termasuk Pemerintah Kota Padang yang di menduga hal ini terjadi begitu cepat. Maka dari itu berdampak ke pada seluruh kalangan masyarakat dan lain-lainya sehingga tidak ada anggaran untuk mengatsipasi hal ini, dan seluruh APBD lebih di fokuskan ke bidang kesehatan yang lebih membutuhkan nya. Karena hal itulah Satpol PP Kota Padang tidak memiliki anggaran yang cukup untuk menjalankan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan daerah adaptasi kebiasaan baru ini.

## 2. Sarana & Prasarana

Sarana & prasarana kerja organisasi agar bekerja secara produktif. Maksudnya adalah fasilitas yang memadai tentu memudahkan suatu organisasi saat bertugas. Sarana dan prasarana menjadi hal yang utama dalam penanggulangan penyebaran Covid-19 terkhususnya di Kota Padang.

Jumlah kendaraan dan peralatan yang di punyai oleh satpol PP saat ini:

- 1. 2 unit mobil minibus
- 2. 3 unit mobil truck
- 3. 10 unit mobil pick up
- 4. 16 unit sepeda motor
- 5. 60 unit (HT)

Sarana&prasarana yang ada saat ini tidak dapat mendukung kegiatan razia sekaligus Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dalam menjalankan perannya untuk melaksanakan perda AKB.

#### b. Kendala Eksternal

Dimana kendala ditemukan diluar instansi yaitu berasal dari perusahaan, lingkungan maupun sebuah sistem. Adapun kendala eksternal Satpol PP Kota Padang untuk penegakan Perda tentang adaptasi kebiasaan baru adalah

- 1. Rendahnya Kesadaran Masyarakat
  - Rendah dan kurangnya kesadaran masyarakat akan protokol kesehatan Covid-19 juga menyebabkan terjadinya lonjakan kasus Covid-19. Pada saat ini sangat banyak ditemukan berita-berita maupun informasi-informasi yang tidak jelas kebenarannya, sehingga akan mudah mempengaruhi masyarakat. Berita tersebut ada yang menerima ada juga yang tidak menerimanya.
- 2. Kurangnya Sosisalisasi Ke Masyarakat
  - Di masa pandemi ini pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan kepatuhan dan kepedulian masyarakat terhadap protokol kesehatan Covid-19 ini. Kurangnya sosialisasi dan penyuluhan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat, maka masyarakat lalai dan menganggap Covid-19 tidak terlalu berbahaya. Sosialisasi dan penyuluhan seharusnya lebih sering atau rutin diberikan kepada masyarakat agar masyarakat memahami bahaya nya Covid-19, mungkin pemerintah harus memberikan sosialisasi lebih menyeluruh kepada masyarakat.

## **SIMPULAN**

Satpol PP berperan penting dalam memantau dan melihat perilaku masyarakat di daerahnya terutama saat situasi pandemi di kota Padang. Dalam keadaan darurat maka pemerintah daerah kota Padang melakukan beberapa upaya untuk mengatasi keadaan agar bisa kembali normal, salah satu upaya yang diilakukan oleh pemrintah daerah kota Padang saat ini yaitu menerapkan kebijakan yang dapat mengatur prilaku masyarakat yang masih kurang kesadaran diri untuk menerapkan protokol kesehatan yang saat ini dinamakan Adaptasi Kebiasaan Baru, maka dengan itu juga peran Satpol PP sangat dibutuhkan oleh pemerintah kota Padang untuk membantu menjalankan kinerja pemerintah daerah. Kendala yang di hadapi Satpol PP kota Padang dalam Penegakan Peraturan Daerah Adaptasi Kebiasaan Baru yaitu masih banyak pelanggaran protokol karena kurangnya tingkat kesadaran masyarakat, seperti masih banyak masyarakat yang melanggar protokol kesehatan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Sugiyono, 2016. Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung : alfabet.

Telaumbanua, D. (2020). Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan Covid-19 di Indonesia. QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama, 12(01), 59–70.

Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penaganan Anak Jalanan, Gelandanga, Dan Pengemis di Kota Semarang Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017.

## **Undang-undang dan Peraturan Daerah**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru di Provinsi Sumatera Barat.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Daerah Kota Padang No. 01 Tahun 2021 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru